

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak juga merupakan sumber utama dana penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan dana yang besar. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintah sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajiban dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan dan oleh karena itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, 2001 dalam Dwi 2006).

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan dan membiayai program pemerintah untuk menjalankan pembangunan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penerimaan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat yang digunakan untuk menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum guna menunjang aktifitas masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, kantor polisi, rumah sakit, dan lain-lain. Setiap

warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, semuanya menikmati fasilitas yang dimiliki pemerintah seperti biaya rumah sakit yang seluruhnya dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dengan reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yaitu diberlakukannya *self assesment system*, sebagai pengganti dari *official assesment system*, yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam bentuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Self Assessment System merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi,2003:27).

Dengan diterapkannya *self assesment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan system tersebut. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system*. Wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajak tersebut (Suryadi,2006)

Dalam *self assessment system* terkandung unsur pendidikan kepada wajib pajak, sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak terdapat koreksi atau kurang bayar tersebut, maka biasanya disertai denda administrasi atas pajak yang kurang bayar tersebut, kemudian *self assessment system* diharapkan memiliki kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan (Faozan dalam Setiono, 2007).

Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa untuk subyek pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dalam waktu satu tahun. Wajib pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak atas penghasilan kena pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Faozan dalam Setiono, 2007). Wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dikenakan sanksi yang jelas. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayati, 2010).

Menurut Susanto (2010), Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak

bukan semata-mata perbuatan sukarela atau kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat dan gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Menurut Gardina dan Haryanto (2006), penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang memperoleh dari televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku pajak, konsultasi pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, program pelaksanaan kegiatan sosialisasi wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pada bidang pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi masih belum tersosialisasikan pajak secara menyeluruh, kecuali wajib pajak yang menempuh studi perpajakan.

Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan mau membayarkan pajaknya.

Suandy dalam Tatiana (2005), menyatakan bahwa wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Didasarkan pada teori ini, pengurangan terhadap beban pajak akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, wajib pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem perpajakan. (Sanjaya, 2008)

Penelitian ini dilakukan menurut rekomendasi Rizki dan Ayu (2012) untuk melakukan penelitian dengan memperbaharui wilayah penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Serang dan untuk penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Yogyakarta. Kemudian, menambah variabel independen yang didapat dari penelitian Melina (2012) yaitu sanksi perpajakan sesuai dengan usulan peneliti terdahulu yang menginginkan penambahan faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul

“PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN PEMBAYARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai pengaruh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Akademik

- a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
- b. Memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya